

# **Edukasi Dini sebagai Upaya Preventif Korupsi**

**Oleh: Zul Azmi, S.H.**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena kejahatan ini luar biasa sehingga beberapa negara telah menjalin Kerjasama untuk menghentikan serta melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, salah satunya adalah adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) atau dikenal dengan singkatan UNCAC pada tahun 2003. Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Perbuatan korupsi dapat merugikan perekonomian negara, tatanan birokrasi, pemerintahan dan menyengsarakan serta merugikan masyarakat secara luas. Sebagai contoh misalnya untuk memudahkan transportasi dan hilir-mudik serta akses bagi masyarakat, negara melalui aparaturnya menyediakan sarana infrastruktur pembangunan jembatan, negara telah menyediakan anggaran yang cukup memadai agar tersedianya jembatan yang berkualitas bagi masyarakat. Namun oleh penyedia, volume bangunan dikurangi dan panitia menyetujui volume yang sebenarnya kurang tersebut. Pada kenyataannya, jembatan tersebut rubuh dikarenakan kualitas mutu bangunan menjadi rendah setelah volume dikurangi oleh penyedia. Selanjutnya pada saat jembatan tersebut dilalui, jembatan rubuh dan menimbulkan sejumlah korban. Selain adanya korban yang meninggal, akibat jembatan rubuh juga akses serta hilir-mudik masyarakat tidak dapat terjadi lagi dikarenakan jembatan telah rubuh. Berdasarkan ilustrasi di atas, menunjukkan bahwasanya perbuatan korupsi telah merugikan negara serta menyengsarakan masyarakat secara luas.

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, mensiratkan betapa pentingnya adanya perlindungan atas keuangan negara serta perlindungan masyarakat secara luas. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, telah mengatur mengenai perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun anehnya ada pula masyarakat yang melakukan uji materiil keberadaan pasal 2 dan pasal 3 tersebut ke Mahkamah Kontitusi, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 142/PUU-XXII/2024.

Terlepas dari pengujian pasal 2 dan pasal 3 di atas, dengan dimasukkan pengaturan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi kedalam KUHP baru sebagaimana disebutkan dalam pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menunjukkan bahwa Pemerintah masih mengakui dan menganggap penting perlunya pengaturan perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Namun, yang terpenting di sini penulis ingin menyampaikan pentingnya pemahaman oleh setiap orang, berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Kita berharap adanya edukasi bagi setiap orang mengenai pemahaman sejak awal berkaitan dengan perbuatan korupsi, karena banyak yang salah menafsirkan perbuatan korupsi. Dalam praktek banyak yang beranggapan seseorang tidak melakukan perbuatan korupsi dikarenakan orang tersebut tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh ada Tim Verifikator yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi dokumen dengan sebenarnya, Tim tersebut ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga akibatnya program nya disetujui untuk dilaksanakan dan keluarlah uang negara untuk program tersebut. Jika Tim Verifikasi melaksanakan tugasnya dengan baik, maka program tersebut tidak akan direkomendasikan untuk dikerjakan. Berdasarkan fakta ini maka jelas perbuatan Tim tersebut telah merugikan keuangan negara. Namun banyak yang beranggapan Tim tersebut tidak melakukan korupsi dengan anggapan tidak memperoleh keuntungan sedikitpun.

Contoh lain, Tim PHO dan FHO yang ditugaskan untuk memeriksa terakhir penyerahan pekerjaan, sebahagian menganggap tidak melakukan Korupsi dikarenakan tidak menerima uang dari penyedia. Pemahaman tersebut keliru dikarenakan dokumen tim tersebut juga digunakan sebagai lampiran untuk pencairan uang negara.

Kemudian ada juga yang beranggapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak dapat dipersalahkan dikarenakan tidak menerima uang begitu juga dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dapat dipersalahkan dikarenakan tidak menerima uang negara dari proyek. Anggapan tersebut tentunya harus diluruskan dikarenakan berdasarkan ketentuan telah jelas menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1): “setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pasal 3: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terdapat kata-kata “memperkaya orang lain” atau pada pasal 3 “menguntungkan orang lain” atau “menguntungkan suatu korporasi”, maka dengan demikian jelas meskipun seseorang tidak menerima uang negara atau mendapat untung pribadinya, akan tetapi tetap dapat dipidana jika terbukti menyalahgunakan wewenangnya atau memperkaya orang lain.

Kesalahan pemahaman yang lain juga sebahagian orang menganggap selesai perkara korupsi atau tidak lagi dituntut jika telah ada pengembalian keuangan negara. Pemahaman tersebut keliru dikarenakan pada pasal 4 menyebutkan pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Adanya pasal 4 tersebut telah memberikan jawaban atas perdebatan selama ini mengenai telah adanya pengembalian keuangan negara.

Begitupula dengan pembebanan uang pengganti, sebahagian orang menganggap jika Terdakwa tidak menerima uang atau tidak menikmati uang atau telah dialihkan kepada pihak lain, maka orang tersebut tidak dibebankan uang pengganti. Pemahaman tersebut keliru, dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: *“dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”*

Kesalahan pemahaman lainnya juga sering dijumpai adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas untuk menerima uang dan mengelolanya akan tetapi kemudian PNS tersebut menggelapkan uang tersebut, sebahagian beranggapan perbuatan tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi kewenangan Pengadilan Negeri yaitu pidana umum. Pemahaman tersebut keliru dikarenakan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang diambil alih dari pasal 415 KUHP merupakan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa juga pernah dijumpai di kalangan pemerintahan Desa yang aparaturnya masih awam terhadap mekanisme pengelolaan keuangan Desa. Sering dijumpai dalam pengelolaan uang Desa tidak disertai dengan pertanggung jawaban keuangan atau pertanggungjawaban keuangan tidak disertai dengan bukti kwitansi. Bagi kebanyakan aparatur pemerintahan di Desa masih menganggap “sepele” tentang bukti pengeluaran uang (kwitansi), akibatnya ketika dimintakan pertanggungjawaban keuangan tidak disertai dengan bukti pengeluaran uang. Ketidaktahuan inilah kemudian menjadi masalah pidana korupsi di kemudian hari.

Beranjak dari uraian di atas, maka perlu diberikan edukasi bagi khalayak ramai sedini mungkin tentang pemahaman mengenai perkara korupsi. Karena banyak juga yang melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara dikarenakan ketidaktahuannya atas tindakan yang dilakukannya. Masyarakat perlu

diajarkan tentang korupsi merupakan *extra ordinary crime*, juga perlu diajarkan tanggung jawab dalam mengemban amanah dan jabatan. Sehingga ketika diberikan wewenang atau sarana atau kedudukan nantinya tidak disalahgunakan. Kita harus komitmen, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Bahkan dunia Internasional sudah pada tahapan mengatur korupsi di sektor swasta. Harapannya di Indonesia perkara korupsi menjadi kecil bahkan tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Semoga!